



**P U T U S A N**

Nomor : 36/Pid.B/2014/PN.BTM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JHONSON SILALAH ;  
Tempat Lahir : Prantengah-Pematang Siantar (Sumut) ;  
Umur atau Tanggal Lahir : 25 tahun/20 Juli 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Perumahan Sierra Blok H No. 02 Kec. Batu Aji,  
Kota Batam ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : wiraswasta ;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca :
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No : 36/Pen.Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 22 Januari 2014 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. 1 Put. No : 36/Pid.B/2014/PN.BTM



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam No : 36/Pen.Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 23 Januari 2014 Tentang Penetapan hari sidang ;
  3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
  - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
  - Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
  - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 11 Pebruari 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa JHONSON SILALAH I terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHONSON SILALAH I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kerja (werpac) bertuliskan PT. Usda Seroja Jaya dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Usda Seroja Jaya ;
  4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-312/Oharda/BTM/12/2013 tanggal 9 Desember 2013 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JHONSON SILALAH I pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2013 bertempat di PT. Usda Seroja Jaya Sei Lekop Kec. Sagulung Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu

Hal. 2 Put. No : 36/Pid.B/2014/PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 08.30 Wib di PT. Usda Seroja Jaya Sei Lekop Ke. Sagulung Kota Batam, terjadi aksi unjuk rasa dari karyawan PT. Usda Seroja Jaya dan terdakwa berada di dalam kantor melihat pertengkaran antara karyawan dengan manajemen kantor, dimana pada saat itu ada karyawan yang melempar batu ke dalam kantor, ada yang merusak mobil operasional kantor hingga aksi berlangsung anarkis. Ketika karyawan-karyawan yang berusaha keluar masuk ke dalam kantor manajemen, salah seorang dari antara karyawan tersebut menjatuhkan 1 (satu) lembar baju kerja (wepac) bertuliskan PT. Usda Seroja Jaya, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) lembar baju kerja warvec tersebut. Tidak berapa lama aparat Kepolisian datang mengamankan aksi anarkis karyawan tersebut dan dalam waktu yang tidak lama keadaan telah terkendali, selanjutnya pihak manajemen menyatakan hari tersebut libur kerja sehingga karyawan meninggalkan kawasan tersebut.

Setelah mengetahui pernyataan dari pihak PT. Usda Seroja Jaya jika hari libur kerja kemudian terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) lembar baju kerja / wervac tersebut kerumah terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 saksi Benget Siahaan, saksi Baharuddin Simanullang mendatangi rumah terdakwa dan dimana pada saatitu terdakwa berada didalam rumahnya, selanjutnya saksi Benget Siahaan dan saksi Baharuddin Simanullang menanyakan perihal peristiwa anarkis yang terjadi di PT. Usda Seroja Jaya dan dari pengakuan terdakwa diketahui jika terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar baju kerja/ wervac milik PT. Usda Seroja Jaya tanpa seizin PT. Usda Seroja Jaya, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dirumahnya ditemukan 1 (satu) lembar baju kerja wearpack warna biru bertuliskan PT. Usda Seroja Jaya milik PT. Usda Seroja Jaya Kota Batam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Usda Seroja Jaya Kota Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 2 KUHP ;

Hal. 3 Put. No : 36/Pid.B/2014/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. BENI ISWARI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya tanpa paksaan atau tekanan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar jam 08.30 Wib, PT. USDA SEROJA JAYA yang berlokasi di Sei Lekop Sagulung Kota Batam, telah kehilangan baju kerja karyawan (wervac) berwarna biru ;
- Bahwa pada waktu itu di PT. USDA SEROJA JAYA terjadi unjuk rasa karyawan dimana PT. USDA SEROJA JAYA selain kehilangan beberapa pakaian karyawan juga alat-alat di PT. USDA SEROJA JAYA sebagian dirusak oleh karyawan yang berunjuk rasa ;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang ada setelah diputar kembali bersama dengan formen PT. USDA SEROJA JAYA, saksi melihat Terdakwa dengan nomor helm Terdakwa 0656 pada waktu kejadian tersebut mengambil pakaian kerja atau wervac ;
- Bahwa pemilik helm kerja 0656 setelah diperiksa adalah benar milik Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa juga ditemukan wervac warna biru yang dimaksud ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. GONGGOM SIAHAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya tanpa paksaan atau tekanan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 telah terjadi unjuk rasa yang berujung anarkis di PT. USDA SEROJA JAYA yang berlokasi di Sei Lekop Kec. Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pada saat terjadinya unjuk rasa telah mengambil wervac milik PT. USDA SEROJA JAYA namun setelah diputar CCTV yang terpasang di ruang management,

Hal. 4 Put. No : 36/Pid.B/2014/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat Terdakwa dengan nomor helm kerja 0656 pada waktu itu telah mengambil 1 (satu) lembar wervac yang bertuliskan PT. USDA SEROJA JAYA

- Bahwa wervac tersebut berwarna biru dan diambil Terdakwa dari dalam kantor PT. USDA SEROJA JAYA ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan helm kerja dengan nomor 0656 adalah benar milik Terdakwa ;
- Bahwa harga wervac tersebut sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya tanpa paksaan atau tekanan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 telah terjadi unjuk rasa yang berujung anarkis di PT. USDA SEROJA JAYA yang berlokasi di Sei Lekop Kec. Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa pada kejadian tersebut, selain karyawan ada yang merusak alat kantor juga ada yang mengambil pakaian kerja atau wervac termasuk Terdakwa yang mengambil 1 (satu) lembar wervac berwarna biru bertuliskan PT. USDA SEROJA JAYA ;
- Bahwa Terdakwa mengambil wervac tersebut dari dalam kantor PT. USDA SEROJA JAYA yang terjatuh dilantai akibat huru hara yang dilakukan oleh karyawan PT. USDA SEROJA JAYA lainnya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari PT. USDA SEROJA JAYA untuk mengambil wervac tersebut ;
- Bahwa benar PT. USDA SEROJA JAYA telah mengeluarkan pengumuman kepada karyawan agar mengembalikan wervac yang telah diambil namun karena Terdakwa takut dipecat (PHK), Terdakwa tidak mengembalikannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar baju kerja (wervac) bertuliskan PT. USDA SEROJA JAYA dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 5 Put. No : 36/Pid.B/2014/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 telah terjadi unjuk rasa yang berujung anarkis di PT. USDA SEROJA JAYA yang berlokasi di Sei Lekop Kec. Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa benar pada kejadian tersebut, selain karyawan ada yang merusak alat kantor juga ada yang mengambil pakaian kerja atau wervac termasuk Terdakwa yang mengambil 1 (satu) lembar wervac berwarna biru bertuliskan PT. USDA SEROJA JAYA ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil wervac tersebut dari dalam kantor PT. USDA SEROJA JAYA yang terjatuh dilantai akibat huru hara yang dilakukan oleh karyawan PT. USDA SEROJA JAYA lainnya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari PT. USDA SEROJA JAYA untuk mengambil wervac tersebut ;
- Bahwa benar PT. USDA SEROJA JAYA telah mengeluarkan pengumuman kepada karyawan agar mengembalikan wervac yang telah diambil namun karena Terdakwa takut dipecat (PHK), Terdakwa tidak mengembalikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ;
5. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemborontakan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan

Hal. 6 Put. No : 36/Pid.B/2014/PN.BTM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah JHONSON SILALAH I yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

## 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan "barang" ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi BENI ISWARA, SH dan saksi GONGOM SIAHAAN serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 telah terjadi unjuk rasa yang berujung anarkis di PT. USDA SEROJA JAYA yang berlokasi di Sei Lekop Kec. Sagulung Kota Batam dan Terdakwa pada kejadian tersebut berdasarkan rekaman CCTV milik PT. USDA SEROJA JAYA telah mengambil 1 (satu) pasang pakaian kerja atau wervac warna biru bertuliskan PT. USDA SEROJA JAYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka benar yang diambil terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) lembar pakai kerja atau wervac yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari ruang kantor PT. USDA SEROJA

Hal. 7 Put. No : 36/Pid.B/2014/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA, sehingga dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad.3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BENI ISWARA, SH dan saksi GONGOM SIAHAAN serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar 1 (satu) lembar baju kerja atau wervac warna biru bertuliskan PT. USDA SEROJA JAYA yang diambil Terdakwa dari dalam ruang kantor PT. USDA SEROJA JAYA seluruhnya adalah milik PT. USDA SEROJA JAYA sehingga dengan demikian unsur "barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan pengertian "sengaja" yaitu suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendaknya (wiillens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) lembar pakaian kerja atau wervac tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil pakaian kerja atau wervac tersebut, Terdakwa kemudian membawa dan menyimpan dirumahnya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika pakaian kerja atau wervac tersebut adalah milik PT. USDA SEROJA JAYA ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. USDA SEROJA JAYA untuk mengambil pakaian kerja atau wervac tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa pakaian kerja atau wervac yang diambilnya tersebut adalah milik PT. USDA SEROJA JAYA akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian membawa dan menyimpan dirumahnya

Hal. 8 Put. No : 36/Pid.B/2014/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari PT. USDA SEROJA JAYA sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemborontakan :

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ke-4 bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur selebihnya dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa fakta yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa ketika mengambil pakaian kerja atau wervac milik PT. USDA SEROJA JAYA, di lokasi atau Kantor PT. USDA SEROJA JAYA telah terjadi unjuk rasa atau huru hara yang berakhir anarkis dimana selain terjadi pengrusakan alat-alat kantor oleh karyawan juga terjadi penjarahan alat ataupun pakain kerja, sehingga dengan demikian unsur "dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemborontakan" telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa ; :

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP maka dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang

Hal. 9 Put. No : 36/Pid.B/2014/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan tersebut masih melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani, maka cukup alasan pula untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan PT. USDA SEROJA JAYA tempatnya bekerja ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kerja (wervac) bertuliskan PT. USDA SEROJA JAYA karena merupakan milik PT. USDA SEROJA JAYA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. USDA SEROJA JAYA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JHONSON SILALAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Hal. 10 Put. No : 36/Pid.B/2014/PN.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kerja (wervac) bertuliskan PT. USDA SEROJA JAYA dikembalikan kepada pemiliknya PT. USDA SEROJA JAYA ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 oleh kami CAHYONO, SH.MH. selaku Hakim Ketua, JAROT WIDIATMONO, SH dan ALFIAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh SUHESTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri IMMANUEL TARIGAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

JAROT WIDIATMONO, SH

CAHYONO, SH.MH.,

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti

SUHESTI

Hal. 11 Put. No : 36/Pid.B/2014/PN.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 Put. No : 36/Pid.B/2014/PN.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)